BAB II
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *al-Bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan yang lain), dan diambil dari kata asal *ba'a, yabi'u, bay'an.*[1] Kata *al-Bāi'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk kata lawanannya, yakni *as-Shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bāi'* berarti "jual", tapi sekaligus juga berarti "beli".[2]

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu "jual" dan "beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah "Pertukaran harta atas asas dasar saling rela, atau: Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)."[3]

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-bay*yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily

---

[1]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir,* (Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997), 45.
[2]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.
[3]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika 1996), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[4]

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shidieqy, jual, (menjual sesuatu) ialah memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan padanya harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak. (pihak penjual dan pihak pembeli).[5]

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

1. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

   a. Arti khusus, yaitu

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ با لنَّقْدَيْنِ (اَ لذَّ هَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوِ هِمَا, أَوْ مُبَا د َلَةُ السِّلْعَةِ با لنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar bang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. [6]

   b. Arti umum, yaitu

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ, فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

Artimya: jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakupa zat zat (barang) atau uang.[7]

---

[4]Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 304.
[5]M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), .360.
[6]Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), 175.
[7]Ibid., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut.

فَهُوَ عَقْدُ مُعَا وَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَا فِعَ وَلاَ مُتْعَةِ لَذَّةِ

Artinya: jual beli adalah akad muā'wadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut.

فَهُوَ عَقْدُ مُعَا وَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلاَمُتْعَةِ لَذَّةٍ ذُوْمُكَا يَسَةٍ أَحَدُ عِوَ ضَيْهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ, مُعَيَّنُ غَيْرُ ا لْعَيْنِ فِيْهِ

Artinya: jual beli adalahakad muā'wadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

3. Shafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرْ عًا: عَقْدُ يَتَضَمَّنُ مُقَا بَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ اْلأَتِيْ لا سْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.[8]

[8] Ibid., 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَا دَلَةُ مَالٍ بِمَالِ, أَوْ مُبَا دَلَةُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْ بِيْدِ غَيْرُ رِبَا أَوْ قَرْضٍ.

> Artinya: pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari berarapa definisi yang dikemikakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa

a. Jual beli adalah akad *muā'wadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), teapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian , *ijārah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula pula ijārah yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.[9]

"Cara menukar" disini berarti bahwa untuk memudahkan hak milik itu harus ada objek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk

[9]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga (*price*), yang pada dasarnya merupakan nilai tukar (*exchange value*) barang dinyatakan dalam uang. Dengan demikian, jual beli adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong bagi sesama umat manusia.Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam QS.*al-Baqarah* : 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[10]

Dari penjelasan dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah menghaalkan jual beli untuk umat manusia sebagai jalan mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhannya sehari-hari, dan Allah juga mengharamkan riba dikarenakan riba merugikan orang lain.

Dan selain surat diatas jual beli juga dijelaskan dalam QS.*an-Nisā* yang berbunyi:

[10]Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Diponegoro,2010),47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[11]

Dari penjelasan dari ayat al-Qur'an diatas bahwa Allah menyuruh umat manusia untuk mencari penghasilan atau pendapatan dengan jalan perniagaan yang diridhai oleh Allah SWT bukan dengan cara yang bathil. Dan Allah menyuruh umat manusia dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kita sehingga tidak ada penipuan atau pemaksaan yang merugikan salah satu pihak.

Selain dari ayat al-Qur'an diatas dasar hukum jual beli jugaada dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya adalah:

عَنْ مَطَرٍعَنْ عُمَرِوبْنِ سُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص م قال: لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَا قٌ فِيْمَا لَايَمْلِكُ, وَلَا عَتَقًا فِيْمَالَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ (رواه االحمد)

Artinya: "Dari Mathori dari "Umar Ibnu Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dari Nabi SAW bersabda: Tidak bisa seorang laki-laki mentalaq seorang yang bukan istrinya, dan tidak boleh seorang mengambil bagian malam yang bukan bagiannya, dan tidak sah jual beli barang yang bukan menjadi hak milik sendiri." (HR.Ahmad)[12]

Maksud dari hadis itu adalah janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada dalam kepemilikanmu atau menjual sesuatu yang belum menjadi hak

[11] Ibid., 83.
[12]Imam Ahmad, *Musnad Ahmad,* (Beirut: Dar Al-Kutub Al – Ilmiyah, juz 3, t.t.), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milikmu . Berkata Al Wazir Ibnu Mughirah mereka (para ulama') telah sepakat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak juga dalam kekuasaannya, kemudian setelah dijual dia beli barang yang lain lagi (yang semisal) dan diberikan kepada pemiliknya, maka jual beli ini bathil. Karena jual-beli seperti itu mengandung unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

Jual beli juga disepakati oleh beberapa ijmak ulama dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti arang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[13]

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadis diatas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi saw hingga masa kini.[14]

Dari Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada dan Shadiqin. Maka Allah menyuruh hambanya untuk menjadi pedagang yang jujur agar mendapatkan ridha dan berkahnya.

---

[13]Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.
[14]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki,* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009),45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para Ulama' dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan eknomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.[15]

Perdagangan adalah merupakan pusat kegiatan perekonomian, yang dibagun atas dasar saling percaya diantara pelaku perdagangan. Andaikata dalam dunia perdagangan ini tidak ada rasa saling percaya diantara pelaku-pelakunya, maka akan terjadi resesi dan kemacetan kerja.[16]

Hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi dapat menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli dapat menjadi wajib ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah (*mandūb*) jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual, dan hukumnya menjadi haram apabila menjadi barang yang diharamkan.

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan darinya untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara

[15]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah,2010),177-178.
[16]Mustafa Al-Ghalayin, *Terjemah Idhotun Nasyi'in,* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut hubunangan dengan yang lainnya. Oleh kareana itu tidak heran jika manusia yang satu memerlukan manusia lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antar sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendatangkan kemanfaatan bersama pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan. Dalam hal ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran atau jual beli dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad,orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).[17]

MenurutHanafi rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau kata atau

[17]HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.[18]

Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.[19]

Syahnya suatuatau perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Oleh karena itu Muamalah (jual-beli) adalah suatu akad, yang dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli, dan perlu diketahui bahwa dalam hal syarat dan rukun jual-beli, para Ulama' berbeda pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan memebeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridhā/taradhī) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua

[18]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani,2011), 28.
[19] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam ijāb dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[20]

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Bāi' (Penjual).
2. Mustari (Pembeli)
3. Shighat (Ijāb dan *qabūl*).
4. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).[21]

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad dan barang yang dibeli termasuk jual beli termasuk dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.

2. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, Syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

1) Berakal, agar dia tidak terkceoh, orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya.[22]

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya). hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli *tasarrūf*tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijāb *dan qabul*).

[20]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Percetakan Radar Jaya Pratama, 2000), 115.
[21]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), 70.
[22]Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo,2006), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dengan kehendak sendiri

Tidak sah akad orang yang dipaksa. Bisa dibuktikan dalam keputusan yang dilakukan oleh Ubay terhadap sengketa tanah antara Umar dan Abbas r.a., bagaimana beliau memutuskannya dengan cara meminta syarat kerelaan dari Abbas agar jual beli itu sah adanya.[23]

3) Beragam Islam

Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadits Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama islam. Kalau budak islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam kaum kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apapun pada sesuatu yang telah dibelinya. Allah SWT melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka .[24]

4) Baligh

Orang yang melakukan perbuatan hukum akad jual jual beli adalah "baligh" atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi

[23]Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab ra,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 45.
[24]Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama' bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.[25]

b. Syarat Ijāb Qabūl

Ulama' fiqih menyatakan bahwa syarat *ijab qabul* adalah sebagi berikut:

1) *Qabul* sesuai dengan *ijab,* contohnya: *"saya jual harga sepeda ini dengan harga sepuluh ribu"*,lalu pembeli menjawab: "saya beli dengan harga sepuluh ribu".
2) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.[26]
3) Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan urusan lain, seperti; *"kalau saya jadi pergi saya jual barang ini".*
4) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.[27]

[25]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 36-37.
[26]Hasan, *Berbagai Mcam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

1) Suci atau mungkin disucikan

Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, dan lainnya.

2) Bermanfaat

Barang tersebut dapat diambil manfaatnya menurut ketentuan syara'. Maka tidak sah jual beli binatang-binatang kecil yang tidak bisa diambil manfaatnya, begitu juga jual beli binatang liar seperti singa, serigala, burung elang, dan burung gagak yang tidak boleh dimakan.[28]

Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya.

3) Barang dapat Diserahkan

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut, barang yang sedang dijaminkan, sebab itu mengandung tipu daya.

4) Barang Diketahui Penjual dan Pembeli

Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga keduanya tidak akan terjadi kecoh-

[27]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1992), 401.
[28]Wiroso, *Jual Beli Murabahan,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengecoh.Maksud dari syarat barang yang diperjualbelikan bahwa barang tersebut harus diketahui oleh penjual dan pembeli ini dikarenakan untuk menghindari adanya penipuan dalam transaksi jual beli adanya kejelasan agar pembeli tidak saling dirugikan.

5) Barang Merupakan Milik Penjual

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ مَطَرٍعَنْ عُمَرِوبْنِ سُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص م قال: لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَا قٌ فِيْمَا لَايَمْلِكُ, وَلَا عَتَقٌا فِيْمَالَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ (رواه االحمد)

Artinya: "Dari Mathori dari "Umar Ibnu Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dari Nabi SAW bersabda: Tidak bisa seorang laki-laki mentalaq seorang yang bukan istrinya, dan tidak boleh seorang mengambil bagian malam yang bukan bagiannya, dan tidak sah jual beli barang yang bukan menjadi hak milik sendiri." (HR.Ahmad)[29]

Maksud dari hadist diatas adalah bahwa Allah melarang menjual barang yang bukan miliknya sendiri ini dikarenakan unuk menghindari adanya saling merugikan antara manusia dan Rasulullah melarang mengambil sesuatu milik orang lain atau hak orang lain termasuk menjual barang yang bukan miliknya sendiri.

[29]Imam Ahmad, *Musnad Ahmad,* (Beirut: Dar Al-Kutub Al – Ilmiyah, juz 3, t.t.), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama sebagaimana disinggung diatas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual-beli terbagi dua, yaitu jual-beli sahih dan jual-beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli shahih, fasid, dan batal.[30]

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhalili meringkasnya sebagai berikut.

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

   Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu *ber-tasharruf* secara bebas baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah berikut ini.

   a. Jual-beli orang gila

      Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sekalor, dan lain-lain.

   b. Jual-beli anak kecil

      Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan dan sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz*yang belum balig, tidak sah sebab tidak ada ahliah.

[30]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabillah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberkan keleluasaan untuk jual-beli.[31]

c. Jual-beli orang buta

Jual-beli orang buta dikategorikan sahih menurut jumhurjika barang yang dibelinya diberi sifat (diteangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedaka barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual-beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual-beli orang terpaksa, seperti jual-beli *fudhul* (jual-beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e. Jual-beli *fudhul*

Jual-beli fudhul adalah jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual-beli ditangguhkan sampai da izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhūl*tidak sah.

[31]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Jual-beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual-beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ualama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabillah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual-beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual-beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual-beli tersebut ditangghkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

g. Jual beli *malja'*

Jual-beli *malja'* adalah jual-beli orang yang sedang dalma bahay, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual-beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabillah.[32]

2. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini:

a. Jual-beli *mu'athah*

Jual-beli *mu'athah* adalah jual-beliyang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakaiijab-qabul.Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat.[33]

Adapun ulama syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli harus diseratai ijab-qabul, yakni dengan sighat lafazh, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat tidak

[32]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), 95.
[33] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui , kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual-beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual-beli *al-mu'athah*dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah,tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imama Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

b. Jual-beli surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual-beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

c. Jual-beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzhur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.[34]

[34]Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual-belibarang yang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).[35]

e. Jual-beli tidak bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f. Jual-beli *munjiz*

Jual-beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat yang ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual-beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'āib yaitu:

a. Ketidak jelasan (*Al-Jāhalah*)

Yang dimaksud di sini adalah ketidak jelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu:

1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.

[35]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ketidakjelasan harga

3) Ketidakjelasan masa tempo, seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat.

4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukan seorang *kafil* (penjamin).[36]

b. Pemaksaan

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

c. Pembatasan dengan waktu

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya seprti: " saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun", jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan suatu barang tidak bisa dibatasi sebelumnya.

d. Penipuan (Al-ghārar)

Yang dimaksud di sini adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti seorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter.[37]

e. Kemudaratan (Adh-dhārar)

Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

---

[36]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010),191.
[37]Ibid.,192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, terapi syarat tersebut tidak ada dalam syara dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

3. Terlarang Sebab *Ma'qūd Alaīh* (Barang Jualan)

Secara umum, *Ma'qud alaih*adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama', tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya,diantaranya berikut ini.[38]

a. Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepkat bahwa jual-beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

[38]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c. Jual-beli ghārar

Jual-beli *gharār* adalah jual-beli adalah jual-beli barang yang mengandung kasamaran.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada (sepuluh) macam:

1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2) Tidak diketahui harga dan barang.
3) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, "Saya jual kepadamu, jika zaed datang."
6) Menghargakan dua kali pada satu barang.
7) Menjual barang yang diharapkan selamat,
8) Jual-beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuhwajib memebeli.
9) Jual-beli munabadzah, yaitu jual-beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual-beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Jul-beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.[39]

d. Jual-beli barang yang najis dan yang terkena najis.

Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis *(al-mutanajis)* yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

e. Jual-beli air

Disepakati bahwa jual-beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaiknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual-beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.[40]

f. Jual-beli barang yang tidak jelas *(majhūl)*

Menurut ulamaHanafiyah, jual-beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

g. Jual-beli barang yang tidak ada ditempat akad (gaib), tidak dapat dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah, jual-beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika

[39]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 98.
[40] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihatnya.Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam:

1) Harus jauh sekali tempatnya,
2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya,
3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran,
4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh,
5) Penjual tidak boleh memberikan syarat.

h. Jual-beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual-beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnyasecara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.[41]

i. Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buaha atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehAdapun jika buah-buaha atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

[41]Ibid.,100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya berikut ini.

a. Jual-beli riba

Riba *nasiah* dan *riba fadhl* adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

b. Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nashyang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.[42]

c. Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannyamenuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual-beli seperti itu termasuk fasid.

[42]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual-beli waktu azan Jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berda di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukumi makruh tahrim, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi sahih haram. Tidak jadi pendapatyang masyhur dikalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

e. Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sahih, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Mlikiyah dan Hanabilah adalah batal.[43]

f. Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri itu dikarenakan mementingkan anaknya jika anaknya sudah besar dan sudah bisa mandiri maka anak tersebut sudah tidak bergantung pada induknya .

g. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain[44]

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh

[43]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani,2011),136.
[44]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

h. Jual-beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu." Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.[45]

E. Macam-Macam Jual-Beli

Jual-beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

1. Jual-beli saham (pesanan)

Jual-beli saham adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual-beli *muqayadhah* (barter)

Jual-beli muqayadah adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual-beli *muthlaq*

Jual-beli muthlaq adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

[45]Ibid., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jual-beli alat penukar dengan alat penukar

Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang mas.

Berdasarkan segi harga, jual-beli dibagi pula menjadi empat bagian:

a. Jual beli yang menguntungkan *(al-murabbahah).*

b. Jual-beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya *(at-tauliyah).*

c. Jual-beli rugi *(al-khasarah).*

d. Jual-beli *al-musawah,* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual-beli seperti inilah yang berkembang sekarang.[46]

[46] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id